

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa atau sekitar 86,88 % beragama Islam yang berarti pula bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Sehingga menjadi konsekuensi logis dalam pelaksanaan segala aspek kehidupan diatur berdasar syari'at Islam, salah satunya dalam aspek jual beli<sup>1</sup>.

Jual beli merupakan salah satu interaksi manusia dalam tukar menukar barang yang mempunyai nilai. Secara bahasa, *al-ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah menurut madzhab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Harta disini diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat serta adanya kecenderungan manusia untuk menggunakannya<sup>2</sup>.

Menurut survey yang penulis lakukan langsung ke lapangan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha terkhusus daerah yang diteliti penulis di sekitar Kabupaten Sumedang. Karena pada nyatanya masih banyak para pelaku usaha yang acuh terhadap segala ketentuan syariat islam yang bertujuan meraih keuntungan yang lebih besar. Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman yang mengatur segala ketentuan yang benar dalam pandangan agama Islam, tidak hanya untuk pembeli namun berlaku pula untuk para penjual. Pada kenyataannya, hari ini kebanyakan para penjual hanya mementingkan dan berfikir

---

<sup>1</sup> World Population, 'World Population Review, "Muslim Population By Country 2021," 2021.',2022(<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>).

<sup>2</sup> Jamaluddin Jamaluddin, 'Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.2 (2017), 289–316.

bagaimana ia bisa mendapatkan keuntungan individu yang sangat besar dengan mengesampingkan syari'at Islam dan hukum positif yang berlaku. Jual beli saat ini tidak lepas dari perkembangan industrialisasi dalam berbagai bidang produksi, namun tidak diikuti dengan penghargaan akan Hak Kekayaan Intelektual. Memanfaatkan berbagai merk terkenal pada saat ini sudah mulai marak ditemukan, hal tersebut menjanjikan keuntungan besar yang akan didapatkan apabila menggunakan merk terkenal karena sudah dipandang dan dikenal oleh masyarakat luas sehingga pelaku tidak akan susah payah untuk memperkenalkan produk seperti dengan cara diiklankan ataupun hal lain semacamnya untuk membuat produk dikenal di masyarakat.

Merek merupakan hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berupa penemuan/penciptaan. Maka dari itu, merek termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul dari kemampuan daya intelektual atau pengetahuan seorang manusia terhadap suatu hal, yang mana dalam hal ini seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.

Fakta lapangan membuktikan bahwa keuntungan dari penjualan barang tiruan mendatangkan keuntungan yang berlipat. Karena barang-barang dengan merk terkenal selalu ditawarkan dengan harga tinggi, sehingga para pembeli terkadang mencari alternative lain dengan membeli barang tiruan agar terlihat tetap bergaya dengan harga yang bersahabat. Selain itu, penjual barang pun hanya membutuhkan modal yang lebih kecil karena terkadang dalam segi kualitaspun akan sangat jauh berbeda dengan barang versi asli.

Regulasi mengenai merek tercantum di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, disahkan oleh Presiden pada tanggal 25 November 2016. Kemudian juga ada regulasi mengenai Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, praktik jual beli barang tiruan sudah banyak ditemukan di berbagai wilayah dengan memperjual belikan produk *black market* termasuk di daerah yang menjadi titik fokus penelitian penulis yaitu daerah Kabupaten Sumedang. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang memudahkan penjual dan pembeli bertransaksi tanpa bertemu memungkinkan banyak kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya, termasuk ketidaktahuan pembeli terhadap barang yang dijual adalah versi asli atau versi tiruan.

Hukum Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* menekankan agar dalam pelaksanaan praktik jual beli ini dilandasi oleh kejujuran, i'tikad baik, kepercayaan dan ketulusan. Bahkan dalil Al-Quran mengatakan bahwa dalam praktik jual beli harus selalu didasari oleh rasa suka sama suka yang berarti kerelaan satu sama lain antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Aktivitas jual beli barang tiruan ini tentunya menimbulkan kerugian terhadap pemilik atau pencipta barang asli. Terkenalnya suatu produk di kalangan masyarakat menjadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk membuat barang tiruan yang kemudian dipasarkan dengan harga yang relatif lebih murah tetapi dengan keuntungan yang berlipat<sup>3</sup>. Karena dalam regulasi hukum yang berlaku di Indonesia bahwa setiap produk menjadi sah kepemilikannya setelah didaftarkan untuk jangka waktu tertentu yang kemudian tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016, maka jika sengaja ataupun tidak sengaja meniru suatu produk yang telah terdaftar tanpa izin menjadi pelanggaran dimata hukum.

Produk barang tiruan ini telah banyak menimbulkan permasalahan dari sisi etika dan hukum yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual serta Hak Cipta. Walaupun produk tiruan kerap menimbulkan pertentangan, pada kenyataannya produk tiruan ini masih banyak diminati konsumen dengan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan . Saat ini permasalahan mengenai produk barang tiruan sudah memiliki aturan ataupun legalitas hukum yang jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang sudah dijelaskan penulis diatas. Namun juga

---

<sup>3</sup> Irfan Nursalim, 'Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Lois Internasional Tidak Terdaftar Menurut Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (Analisis Putusan Nomor 789 K/Pdt. Sus-HKI/2016)' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum tersebut yang berkaitan dengan jual beli barang tiruan ini bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah. Kemudian pada sudut pandang yang lain dengan munculnya istilah baru mengenai produk *black market* dalam melakukan kegiatan jual beli ini yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Islam mengatur segala hal yang nampak maupun tidak, tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran salah satunya dalam Surat An-Nahl: 89 yang artinya “Dan kami turunkan kepadamu Al kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu”. Maka daripada itu selain dari aspek barang apa yang diperjualbelikan, Islampun mempertimbangkan bagaimana transaksi dilakukan, tempat seperti apa yang dipakai untuk bertransaksi, dan lain hal sebagainya guna memperkecil kemungkinan praktik kecurangan bisa dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak kecurangan-kecurangan mudah ditemukan dalam praktik jual beli terkhusus produk *black market* di Sumedang. Selain daripada produk tiruan yang menyalahi peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual namun juga terdapat praktik kecurangan lain yang menyalahi syariat seperti menipu konsumen dengan mempromosikan barang adalah barang original. Dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, dan juga platform yang lain dengan tidak menerima transaksi diluar dari yang telah disebutkan sebagai sarana transaksi memungkinkan terjadinya tipu daya (*'adamul gharar*) semakin besar karena barang yang diperjual belikan tidak nampak secara langsung dan dapat dimanipulasi oleh pelaku.

Maka dengan berdasar pada uraian yang telah disebutkan diatas, penulis bermaksud meneliti permasalahan pada penjualan barang tiruan dalam pemenuhan tugas karya ilmiah skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN PRODUK *BLACK MARKET* DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 STUDI KASUS DI DESA SUKAHAYU KABUPATEN SUMEDANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah penulis jelaskan diatas, praktik jual beli barang tiruan memunculkan beberapa permasalahan yang bertentangan dengan Syari'at Islam maupun hukum positif Indonesia, seperti halnya Hak kepemilikan atas merek dari barang yang ditiru. Karena, secara hak dari barang yang ditiru tersebut tidak atau bukan benar-benar dimilikinya. Di lapangan sering dijumpai banyak produk yang meniru bukan hanya dari nama merk, tapi juga dari segi design dan bahkan semua yang berkaitan dengan produk asli yang mereka tiru. Hal ini tentunya dengan legalitas hukum yang jelas menjadikan praktik jual beli tersebut bukan hanya salah dalam ketentuan Syari'at Islam namun juga salah dimata hukum Indonesia.

Dari rumusan masalah diatas, munculah beberapa pertanyaan yang menjadi titik fokus penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli produk *black market* di Desa Sukahayu Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap praktik jual beli produk *black market* di Desa Sukahayu Kabupaten Sumedang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penulisan ini sebagaimana rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas agar penulis secara khusus dan pembaca secara umum dapat mengetahui bagaimana Islam tidak hanya mengatur dan mengajarkan tentang hal ibadah saja, akan tetapi Islam turun sebagai agama yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia. Secara singkat, tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana mekanisme jual beli produk *black market* di Desa Sukahayu Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap praktik jual beli produk *black market* di Desa Sukahayu Kabupaten Sumedang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Menjadi suatu keharusan dalam suatu kegiatan penelitian harus mempunyai asas kebermanfaatannya, agar dalam penelitian yang dimaksud dapat mendatangkan mashlahat bagi kehidupan umat manusia kedepannya. Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek yang saling bersangkutan yaitu dalam segi teoritis dan dalam segi praktis. Maka dari itu, penulis bermaksud dan berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat tak hanya untuk pribadi, namun juga khalayak umum :

1. Manfaat teoritis
  - a. Bertujuan untuk mengembangkan serta menerapkan apa saja ilmu pengetahuan yang didapat semasa perkuliahan dengan mebandingkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan
  - b. Dapat menjadi rujukan atau referensi penulisan karya tulis ilmiah lainnya dan penulis berharap bisa memberikan kontribusi bagi para pembaca di kemudian hari
2. Manfaat praktis
  - a. Penulis berharap karya ilmiah ini mampu memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat umum mengenai hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli produk tiruan.
  - b. Dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran tentunya dalam bidang hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli produk tiruan

#### **E. Studi Terdahulu**

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Farhan Litarozi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 yang berjudul *“Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jaket tiruan dihubungkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis : Studi kasus Pasar Ujungberung*

*Bandung.*"<sup>4</sup> Meneliti tentang hukum positif yang mengatur penjualan barang tiruan. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang merek yang merupakan hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan/penciptaan. Karena itulah merek termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Hak kekayaan intelektual (HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hal itu merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwasannya jual beli jaket tiruan di pasar Ujungberung pada dasarnya sama saja dengan jual beli pada umumnya, unsur-unsur seperti penjual dan pembeli, adanya ijab dan qabul, objek dan barangnya. Namun objek yang di perjual belikan disini merupakan barang tiruan dan bukan jaket asli. Dan itu menyalahi aturan negara dan agama karena melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Skripsi kedua yang ditulis oleh Ikram Arrasyid Alhaj dari UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu di pasar Gedebage Bandung.*"<sup>5</sup> Skripsi ini meneliti ataupun menjelaskan mekanisme jual beli yang dipakai serta kesesuaiannya dengan kajian hukum ekonomi Syariah. Dalam penelitian skripsi kedua ini menjelaskan bahwa agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syari'at Islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Ajaran yang terkandung dalam syariat Islam terdiri dari atas ibadah dan muamalah. Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sedangkan ajaran

---

<sup>4</sup> Farhan Litarozi, '*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jaket Tiruan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis: Studi Kasus Pasar Ujungberung Bandung*' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<sup>5</sup> Ikram Arrasyid Alhaj, '*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sepatu Di Pasar Gedebage Bandung*' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).



tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kemudian menjelaskan mengenai jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah, selain terbebas dari riba tentunya harus memenuhi rukun dan syarat akad yang dilakukan. Akad secara etimologi berarti perikatan sedangkan secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Jual beli dalam Islam menentukan aturan-aturan hukum, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, semua itu dapat ditemukan dalam kajian-kajian kitab fiqh. Praktek jual beli merupakan pokok dari berbagai bentuk pertukaran dalam muamalah. Jauh sebelum Islam datang, jual beli merupakan pokok kegiatan ekonomi yang telah dilakukan manusia walaupun dalam prakteknya masih sangat sederhana. Pada masa pra-Islam jarang mengandung unsur manipulatif yang membawa kepada kemafsadatan, hingga Islam datang membawa prinsip-prinsip syara' dalam jual beli yang memberi kemaslahatan berbagai pihak. Menurut ulama jumbuh bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu, penjual (bai'), pembeli (mustari), ijab dan qabul (shigat), benda atau barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih). Mengenai objek akadnya sendiri harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan tidak dibatasi waktunya, barang yang diakadkan ada ditangan, dan diketahui (banyak, berat, atau ukuran-ukuran yang lainnya).

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Fakhry Fadhil dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 yang berjudul "*Supremasi hukum hak kekayaan intelektual (Haki) dalam hukum ekonomi syariah*"<sup>6</sup> yang berfokus dalam pembahasan mengenai kekuatan hukum terhadap hak kepemilikan suatu merk produk. Dalam skripsi ini dijelaskan pertumbuhan bisnis di bidang fashion dewasa yang terus mengalami perkembangan pesat, salahsatunya adalah bisnis *clothingan* atas brand dan merek yang sudah dipatenkan juga dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Kemudian juga penulis memaparkan masalah yang seringkali

---

<sup>6</sup> Fakhry Fadhil, '*Supremasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hukum Ekonomi Syariah*' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).



muncul dalam bisnis ini adalah adanya praktek pembajakan brand dan merek produk *clothingan* yang dilakukan oleh para pembisnis di sektor ini seperti yang terjadi di pasar Andir Kota Bandung. Oleh sebab itu, diperlukan adanya supremasi penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual yang dilakukan secara optimal dalam rangka mengurangi dan mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh praktek pembajakan tersebut.

Tabel 1.1  
Studi Terdahulu

| No. | Penulis                    | Judul penelitian   | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|----------------------------|--|---|--|
| 1   | Farhan Litarozi (2020)     | Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jaket tiruan dihubungkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis : studi kasus pasar Ujungberung Bandung | Mengkaji bagaimana hukum positif dan hukum islam terhadap produk tiruan   | Lebih berfokus kepada hukum positif  |
| 2   | Ikram Arrayid Alhaj (2018) | Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu di pasar Gedebage Bandung   | Mengkaji bagaimana kajian hukum ekonomi syariah mengatur mekanisme yang harus dilakukan dalam transaksi jual beli | Perbedaan dalam sudut mekanisme yang dipakai dan produk tiruan yang dipasarkan |
| 3   | Fakhry Fadhil (2018)       | Supremasi hukum hak kekayaan intelektual (Haki) dalam hukum ekonomi syariah  | Mengkaji hukum positif terhadap hak kepemilikan suatu produk  | Lebih fokus kepada hukum positif hak kepemilikan                               |

Dari ketiga studi terdahulu yang telah penulis ambil, terdapat banyak kesamaan dalam penelitian yang dilakukan namun juga ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Seperti halnya tempat yang tentunya dilakukan di berbagai wilayah sesuai dengan domisili ataupun kesanggupan daripada para penulis, kemudian juga titik fokus penelitian yang mengarah kepada hukum positif maupun hukum syariat islam.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Ketika sudah berbicara masalah perekonomian, maka tidak terlepas dari bagaimana memperoleh harta. Al-qur'an telah menggariskan aturan main bagaimana seseorang dalam memperoleh harta yang benar dan baik sehingga harta yang diperoleh itu benar-benar bernilai *barakah*.<sup>7</sup>

Salah satu surat dalam Al-qur'an yang mengatur dalam hal ini adalah surat An-nisa (4) ayat 29. Secara global surat An-nisa (4) ayat 29 mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Ayat tersebut memberi tuntunan tentang memperoleh harta yang ditempatkan sesudah tuntunan tentang pernikahan. Sebab pernikahan membutuhkan harta, paling tidak untuk mas kawin dan kebutuhan suami istri
2. Jika ayat sebelumnya berbicara tentang memperoleh harta dengan melalui warisan dan mas kawin, maka ayat 29 ini dibicarakan perolehan harta melalui upaya masing-masing
3. Allah mengingatkan agar jangan memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan diantara manusia dengan jalan bathil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan Syari'at, tapi hendaknya diperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara para pelaku, kerelaan yang tentunya tidak melanggar agama

---

<sup>7</sup> Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah Bab III Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*

4. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankan harta, maka pesan ayat ini adalah janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri atau membunuh orang lain secara tidak hak, karena orang lain adalah adalah sama dengan diri kita sendiri<sup>8</sup>

Islam merupakan agama yang *kaffah (pluralistik)*, tidak hanya mengatur masalah ibadah saja akan tetapi mengatur juga masalah muamalah. dalam bermuamalah salah satu aspek yang sangat mendukung terhadap kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. Terdapat banyak aliran atau paham tentang teori dan praktek dalam eknoomi. Dalam konsep ekonomi Islam, yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaring dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk menyempurnakan akhlak mulia.

Manusia muslim, individu, maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kecuali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.<sup>9</sup>

Fenomena tersebut diatas nampaknya sangat jelas bahwa Islam menempatkan etika ketika kita berbisnis. Dalam hal ini Islam mengajarkan bahwa tidak hanya mencari keuntungan materi semata dalam berbisnis, akan tetapi meraih keuntungan yang abadi yaitu mendapat keridhaan dari Allah sebagai bekal untuk kehidupan kelak di akherat nanti.

Islam adalah agama yang sempurna dan menghendaki setiap manusia mengikuti peraturan yang mengikat dalam setiap aspek kehidupan. Tak terkecuali

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit*, hal. 411-412

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta : Gema Insani, 1997) hal.51

dalam hal jual beli yang tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang mana harus diperhatikan oleh para pelaku jual beli tersebut. Syariat Islam sangat memperhatikan bagaimana kemashlahatan bersama diantara kedua belah pihak bisa tercapai. Dengan demikian, Islam sangat memperhatikan bukan hanya hal-hal yang besar namun juga hal-hal yang bersifat fundamental atau mendasar.

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam memenuhi kebutuhan jasmani aturan baik vertikal maupun horizontal. Aturan tersebut telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-qur'an dan Al-hadits, yang pada perkembangannya berikut diperlukan ijtihad sebagai metode pengembangan dan pemahaman dari Al-qur'an dan Al-hadits yang didalamnya mengatur tentang tata cara dalam memenuhi kebutuhan jasmani yang tidak terlepas dari sandang, papan, dan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan cara usaha atau bisnis.

Dengan demikian, berbisnis itu tidak menjadi masalah hanya saja aktifitas ini harus dilakukan dengan penuh *ikhthiyath* (kehati-hatian) agar tidak terjerumus ke dalam kategori *maghrib*, yaitu *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Bisnis yang dilakukan dengan cara halal dan baik akan memberi manfaat dan menambah kebaikan, sedangkan bisnis yang dilakukan dengan cara makruh mungkin akan mendatangkan *madharat*, dan bisnis yang dilakukan dengan cara haram pasti mendatangkan *madharat* dan murka dari Allah. Oleh karena itu jika seseorang telah mengamalkan segala titah Illahi dalam dunia bisnis berupa tuntutan, larangan, maupun pilihan, maka ia akan menolak berbuat khianat terhadap sesama manusia dan tidak mau menerima hasil bisnis dengan cara menipu, curang, *riba* dan sebagainya yang dilarang oleh ketentuan Syariat<sup>10</sup>

Kemudian Islam mensyariatkan agar manusia menikmati kebaikan dunia. Islam menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagai suatu rangsangan bagi jiwa dan sarana berhubungan dengan Allah. Dari sini terlihat bahwa Islam memperhatikan masalah harta.<sup>11</sup> Tingginya nilai dan kedudukan harta dalam Islam

---

<sup>10</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. (Jakarta : Amzah, 2010) cet 1, halm 56

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta : Gema Insani, 1997) hal.74

merupakan realitas yang dikehendaki manusia. Oleh sebab itu Allah menurunkan Al-qur'an yang berhubungan dengan harta, baik berisikan peraturan tentang keuangan, cara penggunaannya, anjuran bermuamalah dengan cara menuliskannya dan cara memperoleh harta tersebut.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya sebagai dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal pula sehingga tidak merugikan orang lain. Tidak semua hak milik (baik pribadi maupun non pribadi) dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram dan Islam melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.

Penjelasan diatas sebagai landasan berpikir penulis dalam meneliti permasalahan yang sedang diteliti, adapun dalil sebagai penguat argumen dan sebagai landasan hukum dalam melakukan segala aktifitas, terkhusus dalil berikut adalah beberapa larangan syariat yang harus diperhatikan ketika melakukan transaksi jual beli produk tiruan atau barang yang bukan miliknya, yaitu ;

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S Asy Syu'ara : 183)<sup>12</sup>

Dalam ayat yang lain disebutkan

وَل تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud

---

<sup>12</sup> Kemenag, 'As Syua'ara', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/sura/26/183>> [accessed 21 March 2022].

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al Baqarah : 188)<sup>13</sup>.

Selain daripada dalil Al-Quran yang sudah disebutkan diatas, terdapat pula dalam beberapa hadits riwayat Ahmad No:16213 sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ يَعْنِي الْأَبْرَشَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ  
يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ

عَزَوْنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الصَّائِفَةَ فَقَرِمَ أَصْحَابُنَا إِلَى اللَّحْمِ فَسَأَلُونِي فَقَالُوا أَتَأْذُنُ لَنَا أَنْ نَذْبَحَ رَمَكَةً لَهُ فَدَفَعْتُهَا  
إِلَيْهِمْ فَحَبَلُوهَا ثُمَّ قُلْتُ مَكَانَكُمْ حَتَّى آتِي خَالِدًا فَاسْأَلَهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَزْوَةَ خَيْبَرَ فَاسْرَعَ النَّاسُ فِي حِطَائِرِ يَهُودَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْادِيَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ ثُمَّ  
قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ اسْرَعْتُمْ فِي حِطَائِرِ يَهُودَ إِلَّا لَا تَجُلْ أَمْوَالِ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ  
الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا وَبِعَالِهَا وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

(AHMAD – 16213) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb yaitu Al Abrasy, berkata; telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Sulaim Abu Salamah dari Shalih yaitu Ibnu Yahya bin Al Miqdam dari kakeknya, Al Miqdam bin Ma'di Kariba, berkata; kami berperang bersama Khalid bin Al Walid pada musim panas lalu sahabat kami kecanduan daging, lalu mereka meminta kepadaku. Mereka berkata; "Apakah anda mengijinkan, jika kami menyembelih seekor unta yang lemah?" Lalu saya menyerahkan kepada mereka dan mereka memerasnya lalu saya berkata; "Tetaplah kalian berada pada tempat kalian, sampai saya mendatangi Khalid dan saya akan menanyakan." (Al Miqdam bin Ma'di Kariba Radliyallahu'anhu) berkata; lalu saya mendatangnya dan menanyakannya. Dia berkata; kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam Perang Khaibar, lalu orang-orang bersegera dalam menyerang kandang-kandang ternak kaum Yahudi, lalu beliau menyuruhku untuk menyerukan: Tunaikanlah shalat berjama'ah, ketahuilah bahwa tidak bakalan masuk surga kecuali orang muslim, lalu bersabda: "Wahai manusia,

---

<sup>13</sup> Kemenag, 'Al-Baqarah', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/188>> [accessed 29 March 2022].



kalian telah bersegera dalam kandang-kandang milik orang Yahudi. Ketahuilah, sesungguhnya tidak halal harta orang yang berada dalam perjanjian kecuali sesuai haknya. Haram bagi kalian daging keledai jinak, kuda dan bighalnya, semua hewan bertaring dari hewan buas dan setiap burung yang berkuku tajam." <sup>14</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bagaimana Islam melindungi hak kepemilikan atas harta seseorang. Hadits ini juga sesuai dengan kaidah dalam bab fiqh yang membahas ghosob (harta curian) yang berbunyi “Tidak boleh seseorang memanfaatkan milik orang lain tanpa izinnya” (Kaidah dari Ad-Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor pada kitab Ghosob, oleh ‘Alaud-din Al Hashkafiy)

Kemudian pada hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari :

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا يَغْيِرُ حَقَّهُ خُسْفٌ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mengambil sejenkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.”<sup>15</sup>

Kemudian juga ada beberapa ketentuan lain berdasar pada kaidah fiqh muamalah sebagai berikut :

1. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
2. Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan
3. Hukum asal dalam transaksi adalah keridloan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan<sup>16</sup>

Berdasar pada uraian yang telah disebutkan diatas, jelas bahwasannya Islam sangat memperhatikan apa yang menjadi hak kepemilikan seseorang terhadap suatu barang. Dengan demikian, berarti bahwa mempergunakan barang yang bukan milik

---

<sup>14</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, ed. by Shuaib Arnaut (Yayaysan Al-Resala, 2009).

<sup>15</sup> ‘Memanfaatkan Harta Orang Lain’ <<https://rumaysho.com/3078-memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin.html>> [accessed 21 March 2022].

<sup>16</sup> A. Dzajuli, *Kaidah Kaidah Fiqih* (Jakarta: prenada media group, 2007).

sendiri dan masih menjadi hak atas orang lain adalah hal yang dilarang dalam Islam karena akan menimbulkan kerugian terhadap pemilik aslinya.

Selain daripada itu, dalam sudut pandang hukum positif Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merk yang dilindungi yaitu terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih, yang mana unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan jual beli agar sesuai dengan prinsip dasar muamalah, yaitu terpenuhinya asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori pembentuk hukum muamalah. Agar dalam melaksanakan kegiatan jual beli dan dalam keberlangsungannya tidak menimbulkan kemafsadatan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Adapun asas-asas muamalah tersebut meliputi :

1. Asas *Taba'dul al-mana'fi* (Manfaat)

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan atau kebermanfaatn bersama bagi pihak-pihak yang terlibat

2. Asas *'adalah* (Keadilan)

Prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki bahwa harta agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta tersebut terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin

3. Asas *antaradin* (Suka sama suka)

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk kegiatan bermuamalah antar individu atau antara para pihak yang terlibat harus berdasarkan atas rasa kerelaan masing masing

---

<sup>17</sup> PhD Purwaka, tomi hendra, SH, LLM, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

4. *Asas Al-bir wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-bir wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum

5. *Asas Musyarakah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antara para pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan

6. *Asas Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama

7. *As-shiddiq* (kejujuran)

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh dalam keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

Ada juga beberapa teori mengenai jual beli dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bagian ke-enam yang secara eksplisit menjelaskan tentang Objek Bai' diantaranya :

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu

- d. Barang yang dijualbelikan harus halal
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad<sup>18</sup>

## **G. Langkah-langkah penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam usaha mengumpulkan data yang akurat dan relevan sebagai bagian terpenting dalam sebuah penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Metode ini memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penulis menjelaskan secara jelas dari hal yang paling dasar hingga kepada puncak permasalahan yaitu tentang *black market*, menyajikan informasi secara menyeluruh yang selaras dengan metode deskriptif-kualitatif, sehingga pada akhirnya metode ini akan memunculkan kebermanfaatan dalam memperoleh pengetahuan dan penemuan baru, dapat membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada, tentunya juga membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih dalam dan lebih kaya

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, revisi.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah jual beli produk tiruan.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penulisan penelitian tersebut, yang meliputi :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data dalam penulisan ini diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak penjual produk *black market* di Sumedang

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku, tulisan, atau karangan lain yang mempunyai kaitan dan kesinambungan dengan penulisan penelitian ini

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penulisan, pelaksanaan penulisan dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, data yang diperoleh langsung dari sumbernya merupakan data primer, sedangkan data dari studi kepustakaan dikatakan sebagai data sekunder. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Pengamatan

Pengamatan merupakan suatu unsur penting dalam penulisan kualitatif, pengamatan dalam konsep sederhana adalah sebuah proses

atau kegiatan awal yang dilakukan oleh penulis untuk bisa mengetahui kondisi realitas lapangan penulisan. Pengamatan adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang dalam beberapa waktu, tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tindakan analisis dan lokasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam wawancara ini, akan diperoleh data dari sumber pertama, yaitu owner atau pemilik daripada toko baju yang berkaitan, sebut saja Saudara X sebagai pihak penjual dan pihak Y sebagai pembeli

c. Dokumen

Studi ini merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan di lapangan secara langsung, dokumen atau bahan-bahan pustaka, adapun data penulisan ini adalah berupa surat-surat, catatan harian, laporan, e-mail, sms, dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ini

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini, dilakukan dengan melakukan penulisan terhadap literatur yang memiliki kaitan dengan penulisan ini. Literature ini berupa buku, internet, artikel jurnal, dan lain hal sebagainya yang berkaitan dengan tema penulisan ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan praktik jual beli produk tiruan (*black market*) di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Analisis data merupakan proses penguraian data melalui kategorisasi dan



satuan uraian dasar, yakni perbandingan, klarifikasi dan pencarian hubungan antar data secara khusus. Berikut tahapan- tahapannya yaitu :

- a. Pengumpulan data, yaitu mencari dan menyimpan data-data dari berbagai sumber yang dianggap berkaitan dengan penelitian
- b. Penyederhanaan data, yaitu mengumpulkan data yang dianggap perlu dalam penelitian kemudian data yang kompleks dibuat kedalam bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis
- c. Menyeleksi data, pada tahap ini akan terdapat proses kualifikasi data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan dicari data yang relevan antara permasalahan yang diteliti dengan tujuan penulisan
- d. Klasifikasi data, pada tahap ini akan terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan terhadap topik yang diteliti
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu tahap terakhir dari suatu penelitian. Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat singkat, padat, jelas atau mudah di pahami, serta dilakukan dengan cara peninjauan berulang kali mengenai kebenaran dari penarikan kesimpulan tersebut. Terkhusus dalam keterkaitannya atau relevansinya dengan judul, perumusan masalah, dan tujuan.